



**PUTUSAN**  
Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI NOFRIA CHANDRA ALS ALDI BIN ABDUR RAHIM;**
2. Tempat lahir : Setiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Setiang RT/RW 001/001 Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tlk tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tlk tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI NOFRIA CHANDRA Als ALDI Bin ABDUR RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI NOFRIA CHANDRA Als ALDI Bin ABDUR RAHIM pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445, dan Nomor Mesin 2NRF896541;
  - 1 (satu) Buah Dokumen Kontrak Perjanjian Kredit Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445, dan Nomor Mesin 2NRF896541;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Merek Daihatsu Terios;
  - 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Putih Atas Nama PT. LEO ANUGERAH SUKSES Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445, dan Nomor Mesin 2NRF896541;
  - 1 (satu) Buah Dokumen Bukti Pembayaran Sewa Mobil melalui transfer Atas Nama ALDO HENDRA SAPUTRA ke rekening Atas Nama TIARA WIWIK SUSTIKA (Istri sdr. IRWANTONI) sebagai pemilik mobil; Dikembalikan kepada Korban IRWANTONI;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALDI NOFRIA CHANDRA Als ALDI Bin ABDUR RAHIM membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukum dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALDI NOFRIA CHANDRA Als ALDI Bin ABDUR RAHIM, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di rumah saksi ERIANTO Als HERI yang berada di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama saksi ALDO datang ke Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau dengan tujuan merental mobil Terios warna putih dengan No.Pol BM 1948 VE milik saksi Irwantoni. Sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan saksi Irwantoni dan mengatakan niat untuk merental mobil selama 2 (dua) hari dengan tujuan akan bertunangan ke Pangean. Kemudian saksi Irwantoni menyampaikan bahwa biaya rental mobil sebesar Rp.450.000,00- per harinya. Selanjutnya, terdakwa menyetujui dan mentransfer uang ke rekening istri saksi Irwantoni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , lalu saksi Irwantoni menyerahkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan mobil Terios warna putih dengan No.Pol BM 1948 VE kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa mobil tersebut pulang kerumah dan keesokan harinya, terdakwa melunasi sisanya dengan mentransfer sisa uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ke rekening istri saksi Irwantoni;

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 terdakwa menelepon saksi Irwantoni untuk memperpanjang waktu rental selama 2 (dua) hari lagi dan disetujui oleh saksi Irwantoni dan biaya sewa akan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setelah mobil dikembalikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Irwantoni menghubungi terdakwa karena masa rental sudah habis dan meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut lalu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut di hari minggu pagi namun terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut karena pada hari sabtu tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Dije untuk membayar utang terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang mana apabila dapat digadaikan maka uangnya akan digunakan membayar utang tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa mencari informasi dengan menghubungi Saksi Dika untuk menanyakan dimana bisa meminjam uang dengan jaminan mobil lalu saksi Dika menunjukkan kepada terdakwa yaitu saksi Erianto yang pekerjaan sehari-harinya bisa meminjamkan uang;

Sesampainya di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya , terdakwa menjumpai saksi Erianto dengan tujuan meminjam uang dan menawarkan mobil Terios warna putih dengan No.Pol BM 1948 VE milik saksi Irwantoni sebagai jaminan lalu saksi Erianto menyetujui dan menerima kunci dan mobil tersebut serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Terios tersebut dari terdakwa lalu saksi Erianto sepakat dengan pinjaman sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiha) dan sebagai pokok pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa yang dikirim ke rekening saksi ALDO sedangkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih untuk saksi Erianto;

Bahwa sampai hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Irwantoni dan membuat saksi Irwantoni curiga dan juga mendapat informasi dari saksi Aldo bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada saksi Erianto dan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 16.40 Wib saksi Irwanoni melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kuantan Mudik;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Irwantoni untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Erianto dan hasil uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Irwantoni Als Iwan Bin Malimar Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hal sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira jam 20.48 wib di Desa pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing;
- Bahwa Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih dengan nopol BM 1948 VE, nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 nomor mesin 2NRF896541 dari PT. DIPO STAR FINANCE dan mobil tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa Yang mengetahui perihal dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut adalah Sdr. RIKI dan Sdr. DADANG yang pada saat kejadian bersama Terdakwa membawa mobil tersebut dan kami mendapat informasi tersebut Sdr. Sdr ALDO;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut dengan cara merental mobil selama 4 hari kepada saksi dengan alasan untuk pergi bertunangan, dan terakhir saksi berkomunikasi kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari minggu jam 10.00 wib, sekira jam 11.00 Wib pada hari minggu 23 februari 2025 saksi menghubungi Terdakwa menanyakan mobil tersebut tetapi tidak mendapat jawaban dan sekira pukul 21.30 saksi menghubungi Terdakwa tetapi nomor saksi sudah di blok oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat merental mobil tersebut Terdakwa datang bersama Sdr. ALDO yang merupakan adik kandung Terdakwa dan pada pukul 20.48 saksi ditelpon oleh Sdr. ALDO bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Desa Pulau Kopong Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Sdr. ALDO hanya teman dan saksi sudah cukup lama mengenal Sdr. ALDO dan juga Sdr. ALDO sudah pernah sebelumnya merental mobil saksi sebanyak 3 kali;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. ALDO, Sdr. DADANG dan Sdr. RIKI mendatangi lokasi tempat penggadaian tersebut di Desa Pulau Kopung Kec. Sentajo Rraya Kab. Kuantan singingi, pada awalnya pihak dari penggadaian tidak mau melepaskan mobil tersebut dan menyuruh saksi agar mencari pengganti yang seharga dengan mobil tersebut, setelah itu saksi menelepon pihak polsek Kuantan Mudik untuk membantu menarik mobil tersebut agar diamankan dan pihak penggadai melepaskan mobil tersebut dan diamankan di polsek Kuantan Mudik;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira jam 13.00 wib di Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau datang Terdakwa dan Sdr. ALDO untuk merental mobil saksi selama 2 hari dengan alasan bahwa Terdakwa akan bertunangan ke Kec. Pangean dengan biaya Rp.450.000,- perhari dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- melalui DANA kemudian keesokan harinya pada hari Kamis Terdakwa melakukan pembayaran kembali sebesar Rp.600.000,- melalui dana. Pada hari Jumat sekira pukul 10.00 wib saksi dihubungi Terdakwa untuk memperpanjang waktu rental mobil selama 2 hari dan saksi langsung menyetujuinya, pada hari sabtu malam saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut pada hari Sabtu jam 13.00 wib dan Terdakwa berjanji pada hari minggu jam 10.00 wib mobil sudah dikembalikan, sekira pukul 11.00 wib pada hari minggu saksi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut tetapi tidak ada jawaban, karena waktu rental sudah habis kami pun merasa curiga dan sekira pukul 20.48 kami mendapat telpon dari Sdr. ALDO bahwa mobil tersebut telah digadai oleh Terdakwa di Desa Pulau Kopung Kec. Sentajoraya mendengar hal itu saksi kembali menghubungi Terdakwa tetapi nomor saksi telah di blok. Pada hari senin saksi bersama Sdr. ALDO, Sdr. DADANG dan Sdr. RIKI menuju tempat lokasi penggadaian di Desa Pulau Kopung Kec. Sentajoraya sesampainya disana kami meminta mobil tersebut dipenggadaian dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan mobil dan mengatakan mobil tersebut adalah mobil rental tetapi pihak penggadaian tidak mau memberikan mobil tersebut kepada kami dan menyuruh kami untuk mencari pengganti yang seharga mobil tersebut, kemudian saksi meminta tolong kepada Polsek Kuantan Mudik agar membantu melepaskan dan mengamankan mobil tersebut lalu pihak penggadaian tersebut memberikan mobil tersebut ke Polsek Kuantan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik untuk diamankan lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuantan Mudik untuk di proses lebih lanjut. Lalu saksi menyebarkan foto Terdakwa kepada teman-teman saksi untuk membantu mencari Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 kami mendapat informasi dari Sdr. YOGI bahwa ia pernah melihat Terdakwa berada di Kec. Pangean mendengar hal itu kami langsung menuju Kec. Pangean untuk mencari Terdakwa dan Sdr. YOGI mempertemukan kami dengan abang dari tunangan Terdakwa kemudian kami berunding untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada sore hari menjelang buka puasa Terdakwa berada di rumah tunangan dan kami langsung menuju kerumah tunangan Terdakwa dan saksi mendengar Terdakwa melarikan diri dan sembunyi. Kami meminta tolong ke warga sekitar untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa dan sekira jam 23.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke rumah tunangannya dan selanjutnya diamankan di Polsek Benai dan kemudian menghubungi Polsek Kuantan Mudik dan dibawa dan diamankan dipolsek kuantan mudik;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas penggelapan tersebut ± Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) dan saksi masih mencicil mobil tersebut Sebesar Rp.2.859.800,-;
- Bahwa Pada saat Terdakwa merental mobil tersebut ada saksi serahkan STNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. HERI. Dan sudah 1 hari saksi tahu mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dari Sdr ALDO;
- Bahwa Mobil saksi digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.17.000.000,-- Dan saksi tidak mengenal orang yang menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 di Pulau Kopuang Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr HERI;
- Bahwa Yang baru dibayarkan Terdakwa Rp.900.000. dan Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening istri saksi;
- Bahwa Atas nama PT.LEO ANUGERAH SUKSES, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Harga mobil tersebut senilai Rp.190.000.000;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Dadang Giatno Andesen Als Dadang Bin Marjani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan baik dengan Terdakwa maupun Sdr. IRWANTONI;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengelapan 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira jam 20.48 wib di Desa Pulau Kopuang Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing, kemudian selanjutnya mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Sdr. HERI;
- Bahwa Berupa 1 (satu) unit, mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kalikah Terdakwa melakukan tindak pidana Pengelapan mobil selain dari perkara tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut, namun pada hari senin tanggal 24 Februari 2025 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut berada di rumah Sdr. Heri dan Terdakwa menggadaikannya ke Sdr. Heri;
- Bahwa 1 (satu) unit, mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 yang Terdakwa gadai kepada Sdr. HERI tersebut totalnya senilai Rp 17.000.000. (tujuh belas juta rupiah). Dengan rincian Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) pokoknya dan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) bunganya;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat perjanjian kepada Sdr. HERI, yang mana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai sebesar Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) tersebut, namun saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





tidak mengetahui pasti dalam jangka berapa bulan Terdakwa untuk melunasinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) unit, mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut dan saksi tidak tau uangnya digunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi tidak tau pasti kejadian penggelapan nya seperti apa yang saksi tau bahwa pada hari Senin tanggal 24 februari 2025 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit, mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut kerumah Sdr. HERI di Desa Pulau Kopuang Kec. Sentajo Raya dan Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Heri senilai Rp 17.000.000. (tujuh belas juta rupiah). dan sewaktu Terdakwa mengadaikan mobil kepada Sdr. HERI saksi melihat ada membuat surat perjanjian tetapi saksi tidak tau apa isi perjanjian tersebut yang saksi tau Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan rincian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pokoknya dan dengan uang tambahan sebagai bunga sebesar Rp.2.000.000.(dua juta rupiah) dan saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. HERI;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah melanggar hukum yang berlaku dinegara RI;

- Bahwa Posisi saksi waktu itu di rumah di pulau komang Kec. sentajo raya kab. kuansing lalu saksi di jemput Sdr. IRWANTONI ke rumah Sdr. HERI dan saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut dari Sdr. HERI ketika saksi pergi ke rumah Sdr. HERI bersama Sdr. IRWANTONI, ia menunjukan surat perjanjiannya bahwasanya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut senilai Rp17.000.000;

- Bahwa Saat itu saksi belum mengetahui bahwasanya mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan saat itu Sdr. HERI belum mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa tidak ada tetapi yang memberitahu tempat mobil digadaikan tersebut Sdr. ALDO, ia memberitahu mobil tersebut sudah digadaikan Terdakwa di Pulau Kopuang, lalu karena kebetulan rumah saksi di daerah pulau kopuang makanya saksi pergi mencarinya disana bersama Sdr. IRWANTONI;



- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa menggadaikannya kepada Sdr. HERI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Aldo Hendra Saputra Als Aldo Bin Abdur Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa dan saksi kenal dengan Sdr. IRWANTONI;
- Bahwa Terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541, mobil tersebut merupakan mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. HERI;
- Bahwa Waktu itu saksi pergi mengantar Terdakwa ke rumah Sdr. IRWANTONI sampai dirumah Sdr. IRWANTONI lalu Terdakwa membayar uang rentalnya memakai rekening atas nama saksi sesudah membayar uang rentalnya saksi mengeluarkan mobil tersebut dari garasi rumah Sdr. IRWANTONI dan Terdakwa mengikuti saksi dari belakang memakai sepeda motor saksi tidak jauh dari rumah Sdr. IRWANTONI saksi memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang merental mobil tersebut pada hari minggu sekira jam 12.30 Wib. Lalu sekira jam 20.30 WIB Terdakwa memberitahu saksi melalui chat wa bahwa mobil tersebut telah di gadaikannya di pulau kopuang, Terdakwa melakukan tindak pidana pengelapan 1(satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira jam 20.48 wib di Desa Pangkalan Kec. Pucuk rantau Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penggelapan sepeda motor di Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut, namun pada hari minggu tanggal 23 februari 2025 sekira jam 20.30 wib Terdakwa memberitahu saksi bahwa 1(satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut sudah di gadaikanya di pulau kopuang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 yang di gadai Terdakwa senilai Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa untuk mengadaikan 1(satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut yang saksi tau Terdakwa merental mobil tersebut untuk bertunangan;
- Bahwa Saksi marah lalu saksi membalas chat wa tersebut mengapa bang gadaikan mobil orang itu, setelah itu wa Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah melanggar hukum yang berlaku dinegara RI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Erianto Als Heri Bin Yusnan (Aim)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hal sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana Pengelapan tersebut adalah Terdakwa dan sebagai korbannya adalah Sdr. IRWANTONI;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan baik dengan Terdakwa maupun Sdr. IRWANTONI, hanya saksi Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa 1(satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541, mobil tersebut merupakan mobil yang digadaikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu sama Sdr. IRWANTONI bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengelapan 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira jam 11.00 wib di Desa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau kopung Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing, kemudian selanjutnya mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kalikah Terdakwa melakukan tindak pidana Pengelapan mobil selain dari perkara tersebut diatas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut, namun pada hari minggu tanggal 23 februari 2025 sekira jam 19.30 wib Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut dan menggadaikannya kepada saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 yang Terdakwa gadai kepada saksi tersebut totalnya senilai Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 Terdakwa datang kerumah saksi di Desa Pulau kopuang menggadaikan mobil tersebut, pada saat itu saksi memberikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan nya selama 1 bulan dengan total nya senilai Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pokok pinjaman dan uang tambahan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang terimakasih;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada membuat surat perjanjian namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah) tersebut setelah satu bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa untuk mengadaikan 1(satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut kepada saksi, hanya saja Terdakwa memohon bahwa Terdakwa sangat memerlukan uang pada saat itu untuk bertunangan;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 februari 2025 sekira jam 19.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541 tersebut kerumah saksi di Desa Pulau

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopuang Kec. Sentajo Raya dan Terdakwa gadaikan kepada saksi senilai Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan sewaktu Terdakwa mengadaikan mobil kepada saksi kami ada membuat surat perjanjian tetapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah satu bulan. Dengan rincian Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pokok pinjaman dan uang tambahan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang terimakasih. kemudian besok nya hari senin tanggal 24 februari sekira jam 11.00 wib datang Sdr. IRWANTONI (pemilik mobil) ke rumah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah menggelapkan mobilnya dan saksi bilang kepada pak iwan tunggu dulu keluarga Terdakwa datang untuk berunding baru bisa saksi lepaskan unit lalu disetujui oleh pak iwan. Lalu besok nya Pada hari selasa tanggal 25 februari sekira jam 10.30 saksi pergi ke rumah Terdakwa tapi yang di temui hanya Sdr. ALDO (adiknya Terdakwa) kata Sdr. Aldo tidak bisa di cari jalan keluarnya karena saat itu keluarganya tidak ada di dalam rumah kemudian saksi pergi pulang kembali. Lalu sorenya sekira jam 18.00 wib unit saksi serahkan ke pihak kepolisian di Jl. Rimbo godang kec.benai kab. Kuantan Singingi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara curanmor di Teluk Kuantan dan diadili di Pengadilan Negri Teluk Kuantan pada tahun 2017 dan Terdakwa telah selesai menjalani putusan hukuman selama 3 (tiga) tahun di LP Teluk Kuantan, selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana curanmor di Dhamasraya dan diadili di pengadilan Dhamasraya pada tahun 2021 dan menjalani putusan hukum 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan 1 (satu) unit mobil terios warna putih adalah Terdakwa sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekira jam 08.15 di desa pulau kopung Kec. Sentajo raya;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang sebesar Rp.10.000.000;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil dengan cara Terdakwa merental mobil milik Sdr. IRWANTONI selama 4 hari dengan bayar Rp.450.000,- perhari dan Terdakwa sudah membayar selama 3 hari dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik





pada hari ke 4 Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke desa pulau kopung kec.Sentajo raya sebesar Rp. 15.000.000,-;

- Bahwa Pada hari pertama sampai hari ke 3 Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk jalan dan pada hari ke 4 Terdakwa di desak agar segera membayar hutang dan lalu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Sekira jam 1300 wib Terdakwa menuju tempat perentalan mobil milik Sdr. IRWANTONI untuk merental mobil yang bertujuan untuk bertunangan Terdakwa merental selama 2 hari, pada hari pertama Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat rumah mempelai Perempuan di desa Sungai langsung kec. Pangean, lalu pada hari kedua Terdakwa membawa pacar Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil tersebut ke daerah seputaran taluk setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. IRWANTONI untuk menambah hari rental 1 hari lagi karena kami masih berada di taluk dan waktu rental mobil hanya sampai jam 13.00 wib, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. DIJE untuk membayar hutang sebelum masuk bulan puasa, mendengar hal itu Terdakwa berniat untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mobil tersebut dan Terdakwa mencari tempat penggadaian pada saat itu, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa Sdr. DIKA melalui telepon bahwa ada tempat penggadaian dan Terdakwa meminta agar Sdr. DIKA mau menemani Terdakwa ke tempat penggadaian tersebut. Di Lokasi tempat penggadaian Terdakwa menggadaikan mobil terios warna putih dengan menyerahkan STNK Mobil dan kunci mobil dan pihak penggadaian / menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- dan selanjutnya Terdakwa langsung membayar hutang ke pada Sdr. DIJE sebesar Rp. 10.000.000 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa ngeblok nomor Sdr IRWANTONI karena menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. ALDO selaku adik Terdakwa untuk memberitahu bahwa mobil terios tersebut sudah Terdakwa gadai setelah itu Terdakwa langsung ngeblok nomor Sdr. ALDO. Terdakwa memutuskan untuk ngontrak di desa Sako Kec. Pangean kemudian pada tanggal 14 maret 2025 sekira jam 23.00 wib Terdakwa ditelpon Sdr. ADI selaku abg kandung dari tunangan Terdakwa "kalua kau mau sama adek saya, selesaikan masalahmu sama bg IWAN" mendengar perkataan Sdr. ADI Terdakwa langsung menuju tempat tunangan Terdakwa dan bertemu Sdr. IRWANTONI dan kemudian dibawa ke polsek BENAI selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Polsek Kuantan Mudik dan Terdakwa pun diamankan polsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. DIKA tidak tau bahwa mobil tersebut mobil rental karna Terdakwa mengaku bahwa mobil itu milik tante Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Terios warna putih nomor Polisi BM 1948 VE Nomor RangkaMHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
- 1 (satu) buah dokumen kontrak perjanjian kredit pembelian 1 unit Mobil Merek Daihatsu Terios warna putih nomor Polisi BM 1948 VE Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Daihatsu Terios;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
- 1 (satu) buah dokumen bukti pembayaran sewa mobil melalui transfer atas nama Aldo Hendrasaputra Ke Rekening Atas Nama Tiara Wiwik Sustika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara curanmor di Teluk Kuantan dan diadili di Pengadilan Negri Teluk Kuantan pada tahun 2017 dan Terdakwa telah selesai menjalani putusan hukuman selama 3 (tiga) tahun di LP Teluk Kuantan, selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana curanmor di Dhamasraya dan diadili di pengadilan Dhamasraya pada tahun 2021 dan menjalani putusan hukum 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan 1 (satu) unit mobil terios warna putih adalah Terdakwa sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekira jam 08.15 di desa pulau kopung Kec. Sentajo raya. Alasan Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang sebesar Rp.10.000.000. Terdakwa melakukan penggelapan mobil dengan cara Terdakwa merental mobil milik Sdr. IRWANTONI selama 4 hari dengan bayar Rp.450.000,- perhari dan Terdakwa sudah membayar selama 3 hari dan pada hari ke 4

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke desa pulau kopung kec.Sentajo raya sebesar Rp. 15.000.000;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hari pertama sampai hari ke 3 Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk jalan dan pada hari ke 4 Terdakwa di desak agar segera membayar hutang dan lalu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut. Sekira jam 1300 wib Terdakwa menuju tempat perentalan mobil milik Sdr. IRWANTONI untuk merental mobil yang bertujuan untuk bertunangan Terdakwa merental selama 2 hari, pada hari pertama Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat rumah mempelai Perempuan di desa Sungai langsung kec. Pangean, lalu pada hari kedua Terdakwa membawa pacar Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil tersebut ke daerah seputaran taluk setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. IRWANTONI untuk menambah hari rental 1 hari lagi karena kami masih berada di taluk dan waktu rental mobil hanya sampai jam 13.00 wib, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. DIJE untuk membayar hutang sebelum masuk bulan puasa, mendengar hal itu Terdakwa berniat untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mobil tersebut dan Terdakwa mencari tempat penggadaian pada saat itu, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa Sdr. DIKA melalui telepon bahwa ada tempat penggadaian dan Terdakwa meminta agar Sdr. DIKA mau menemani Terdakwa ke tempat penggadaian tersebut. Di Lokasi tempat penggadaian Terdakwa menggadaikan mobil terios warna putih dengan menyerahkan STNK Mobil dan kunci mobil dan pihak penggadaian / menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- dan selanjutnya Terdakwa langsung membayar hutang ke pada Sdr. DIJE sebesar Rp. 10.000.000 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa ngeblok nomor Sdr IRWANTONI karena menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. ALDO selaku adik Terdakwa untuk memberitahu bahwa mobil terios tersebut sudah Terdakwa gadai setelah itu Terdakwa langsung ngeblok nomor Sdr. ALDO. Terdakwa memutuskan untuk ngontrak di desa Sako Kec. Pangean kemudian pada tanggal 14 maret 2025 sekira jam 23.00 wib Terdakwa ditelpon Sdr. ADI selaku abg kandung dari tunangan Terdakwa "kalua kau mau sama adek saya, selesaikan masalahmu sama bg IWAN" mendengar perkataan Sdr. ADI Terdakwa langsung menuju tempat tunangan Terdakwa dan bertemu Sdr. IRWANTONI dan kemudian dibawa ke polsek BENAI selanjutnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Polsek Kuantan Mudik dan Terdakwa pun diamankan Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. DIKA tidak tau bahwa mobil tersebut mobil rental karna Terdakwa mengaku bahwa mobil itu milik tante Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwantoni, tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira jam 20.48 wib di Desa pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing. Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih dengan nopol BM 1948 VE, nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 nomor mesin 2NRF896541 dari PT. DIPO STAR FINANCE dan mobil tersebut merupakan milik Saksi Irwantoni. Yang mengetahui perihal dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut adalah Sdr. RIKI dan Sdr. DADANG yang pada saat kejadian bersama Terdakwa membawa mobil tersebut dan kami mendapat informasi tersebut Sdr. Sdr ALDO. Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut dengan cara merental mobil selama 4 hari kepada saksi dengan alasan untuk pergi bertunangan, dan terakhir saksi berkomunikasi kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari minggu jam 10.00 wib, sekira jam 11.00 Wib pada hari minggu 23 februari 2025 saksi menghubungi Terdakwa menanyakan mobil tersebut tetapi tidak mendapat jawaban dan sekira pukul 21.30 saksi menghubungi Terdakwa tetapi nomor saksi sudah di blok oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwantoni, Kerugian yang saksi alami atas penggelapan tersebut ± Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) dan saksi masih mencicil mobil tersebut Sebesar Rp.2.859.800, . Pada saat Terdakwa merental mobil tersebut ada saksi serahkan STNK tersebut. Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. HERI. Dan sudah 1 hari saksi tahu mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dari Sdr ALDO. Mobil saksi digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.17.000.000,-- Dan saksi tidak mengenal orang yang menerima gadai mobil tersebut. Yang baru dibayarkan Terdakwa Rp.900.000. dan Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening istri saksi. Atas nama PT.LEO ANUGERAH SUKSES, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Aldi Nofria Chandra als Aldi Bin Abdur Rahim dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan telah sesuai, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan dengan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) sehingga dapat disimpulkan pembuat perbuatan tersebut menghendaki serta mengetahui perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum mengutip pendapat Simons, secara sederhana dapat diartikan sebagai melanggar ketentuan perundang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki secara gramatikal artinya mempunyai atau mempunyai hak atas sesuatu, yang dalam unsur pasal ini ditujukan pada suatu barang baik mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang mana barang tersebut adalah milik orang lain atau sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penggelapan 1 (satu) unit mobil terios warna putih adalah Terdakwa sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekira jam 08.15 di desa pulau kopung Kec. Sentajo raya. Alasan Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang sebesar Rp.10.000.000. Terdakwa melakukan penggelapan mobil dengan cara Terdakwa merental mobil milik Sdr. IRWANTONI selama 4 hari dengan bayar Rp.450.000,- perhari dan Terdakwa sudah membayar selama 3 hari dan pada hari ke 4 Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke desa pulau kopung kec.Sentajo raya sebesar Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara curanmor di Teluk Kuantan dan diadili di Pengadilan Negri Teluk Kuantan pada tahun 2017 dan Terdakwa telah selesai menjalani putusan hukuman selama 3 (tiga) tahun di LP Teluk Kuantan, selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana curanmor di Dhamasraya dan diadili di pengadilan Dhamasraya pada tahun 2021 dan menjalani putusan hukum 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hari pertama sampai hari ke 3 Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk jalan dan pada hari ke 4 Terdakwa di desak agar segera membayar hutang dan lalu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut. Sekira jam 1300 wib Terdakwa menuju tempat perentalan mobil milik Sdr. IRWANTONI untuk merental mobil yang bertujuan untuk bertunangan Terdakwa merental selama 2 hari, pada hari pertama Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat rumah mempelai Perempuan di desa Sungai langsung kec. Pangean, lalu pada hari kedua Terdakwa membawa pacar Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil tersebut ke daerah seputaran taluk setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. IRWANTONI untuk menambah hari rental 1 hari lagi karena kami masih berada di taluk dan waktu rental mobil hanya sampai jam 13.00 wib, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. DIJE untuk membayar hutang sebelum masuk bulan puasa, mendengar hal itu Terdakwa berniat untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mobil tersebut dan Terdakwa mencari tempat penggadaian pada saat itu, kemudian Terdakwa mendapat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik



informasi dari teman Terdakwa Sdr. DIKA melalui telepon bahwa ada tempat penggadaan dan Terdakwa meminta agar Sdr. DIKA mau menemani Terdakwa ke tempat penggadaan tersebut. Di Lokasi tempat penggadaan Terdakwa menggadaan mobil terios warna putih dengan menyerahkan STNK Mobil dan kunci mobil dan pihak penggadaan / menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- dan selanjutnya Terdakwa langsung membayar hutang ke pada Sdr. DIJE sebesar Rp. 10.000.000 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa ngeblok nomor Sdr IRWANTONI karena menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. ALDO selaku adik Terdakwa untuk memberitahu bahwa mobil terios tersebut sudah Terdakwa gadai setelah itu Terdakwa langsung ngeblok nomor Sdr. ALDO. Terdakwa memutuskan untuk ngontrak di desa Sako Kec. Pangean kemudian pada tanggal 14 maret 2025 sekira jam 23.00 wib Terdakwa ditelpon Sdr. ADI selaku abg kandung dari tunangan Terdakwa "kalua kau mau sama adek saya, selesaikan masalahmu sama bg IWAN" mendengar perkataan Sdr. ADI Terdakwa langsung menuju tempat tunangan Terdakwa dan bertemu Sdr. IRWANTONI dan kemudian dibawa ke polsek BENAI selanjutnya menghubungi Polsek Kuantan Mudik dan Terdakwa pun diamankan polsek kuantan mudik untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. DIKA tidak tau bahwa mobil tersebut mobil rental karna Terdakwa mengaku bahwa mobil itu milik tante Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwantoni, tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira jam 20.48 wib di Desa pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing. Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih dengan nopol BM 1948 VE, nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 nomor mesin 2NRF896541 dari PT. DIPO STAR FINANCE dan mobil tersebut merupakan milik Saksi Irwantoni. Yang mengetahui perihal dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut adalah Sdr. RIKI dan Sdr. DADANG yang pada saat kejadian bersama Terdakwa membawa mobil tersebut dan kami mendapat informasi tersebut Sdr. Sdr ALDO. Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan mobil tersebut dengan cara merental mobil selama 4 hari kepada saksi dengan alasan untuk pergi bertunangan, dan terakhir saksi berkomunikasi kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari minggu jam 10.00 wib, sekira jam 11.00 Wib pada hari minggu 23 februari 2025 saksi menghubungi Terdakwa



menanyakan mobil tersebut tetapi tidak mendapat jawaban dan sekira pukul 21.30 saksi menghubungi Terdakwa tetapi nomor saksi sudah di blok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwantoni, Kerugian yang saksi alami atas penggelapan tersebut ± Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) dan saksi masih mencicil mobil tersebut Sebesar Rp.2.859.800,. Pada saat Terdakwa merental mobil tersebut ada saksi serahkan STNK tersebut. Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. HERI. Dan sudah 1 hari saksi tahu mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dari Sdr ALDO. Mobil saksi digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.17.000.000,-- Dan saksi tidak mengenal orang yang menerima gadai mobil tersebut. Yang baru dibayarkan Terdakwa Rp.900.000. dan Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening istri saksi. Atas nama PT.LEO ANUGERAH SUKSES, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih dengan nopol BM 1948 VE, nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 nomor mesin 2NRF896541 milik Saksi Irwantoni, yang sebelumnya disewakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menggadaikan kepada Saksi Erianto untuk meminjam uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa izin dari Saksi Irwantoni sebagai pemiliknya yang sah, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur Yang Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukan barang sebagai objek yang dimaksud dalam unsur pasal sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku perbuatan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini, ternyata Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih dengan nopol BM 1948 VE, nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 nomor mesin 2NRF896541 dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyewa kepada Saksi Irwantoni selama 2 hari dengan alasan bahwa Terdakwa akan bertunangan ke Kec. Pangean



dengan biaya Rp.450.000,- perhari dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- melalui DANA kemudian keesokan harinya pada hari Kamis Terdakwa melakukan pembayaran kembali sebesar Rp.600.000,- melalui dana, kemudian Saksi Irwantoni menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih dengan nopol BM 1948 VE, nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 nomor mesin 2NRF896541 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih dengan nopol BM 1948 VE, nomor rangka MHKG8FA1JKJ000445 nomor mesin 2NRF896541, dengan cara meminjam dari Saksi Irwantoni, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Yang Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Terios warna putih nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor RangkaMHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen kontrak perjanjian kredit pembelian 1 unit Mobil Merek Daihatsu Terios warna putih nomor Polisi BM 1948 VE Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Daihatsu Terios;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
- 1 (satu) buah dokumen bukti pembayaran sewa mobil melalui transfer atas nama Aldo Hendrasaputra Ke Rekening Atas Nama Tiara Wiwik Sustika;

Oleh karena merupakan milik yang sah dari Saksi Irwantoni Als Iwan Bin Malimar Alm, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Irwantoni Als Iwan Bin Malimar Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Tidak ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA ALDI NOFRIA CHANDRA ALS ALDI BIN ABDUR RAHIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Terios warna putih nomor Polisi BM 1948 VE, Nomor RangkaMHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
  - 1 (satu) buah dokumen kontrak perjanjian kredit pembelian 1 unit Mobil Merek Daihatsu Terios warna putih nomor Polisi BM 1948 VE Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Daihatsu Terios;
  - 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu terios warna putih Nomor Polisi BM 1948 VE Nomor Rangka MHKG8FA1JKJ000445 dan Nomor Mesin 2NRF896541;
  - 1 (satu) buah dokumen bukti pembayaran sewa mobil melalui transfer atas nama Aldo Hendrasaputra Ke Rekening Atas Nama Tiara Wiwik Sustika;

**Dikembalikan kepada Saksi Irwantoni Als Iwan Bin Malimar Alm;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yosep Butar Butar, S.H.**

**Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H**

**Faiq Irfan Rofii, S.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ade Saputra, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25